

ABSTRAK

Korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah mengurungi jatah untuk masyarakat miskin sehingga amanat yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat dimaknai langsung oleh masyarakat.

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut: Apakah penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa yang telah melakukan penyimpangan atas Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah: Dapat diketahuinya hal-hal mengenai pentingnya batasan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan, khususnya penyalahgunaan anggaran ADD, Pembaca dapat mengetahui kasus posisi dan konstruksi hukumnya mulai dari dakwaan sampai dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim, Untuk mengetahui kewenangan hakim Pengadilan Negeri dalam menentukan ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana, Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah maka dalam penulisan skripsi ini. Menggunakan metode pendekatan masalah yaitu yuridis Normatif. Beberapa pemaparan di atas tentang perbuatan Kepala Desa Gunung Kembang Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep yang diikatkan dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi maka perbuatan yang melakukan penyelewengan Dana Alokasi Desa yang seharusnya dilakukan untuk pembangunan Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep ternyata tidak sepenuhnya dilakukan untuk pembangunan melainkan sebagian di gunakan kepentingan sendiri.

Kata Kunci: Tindak pidana, Korupsi, Penyimpangan desa

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iv
Motto	v
Lembar Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak.....	xi
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA

2.1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	12
2.2. Pendayagunaan Hukum Pidana.....	15
2.3. Ketentuan Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999	18
2.4. Pengertian Dan Implikasi Dana Alokasi Desa.....	25

BAB III. PENYIMPANGAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA OLEH KEPALA DESA

3.1.	Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	34
3.2.	Analisis Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 05/Pid.Sus/2012/ Tipikor Sby.....	45
3.3.	Kesesuaian Ketentuan Pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya dalam Persidangan Perkara Korupsi (STUDI PUTUSANNOMOR :05 / PID. SUS / 2012 / PN.TipikorSBY) dengan PeraturanPerundangan yang Berlaku.....	52

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan	59
5.2.	Saran Saran.....	59

Daftar Pustaka

Lampiran